

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 07 Maret 2022 saya Ade Husniati, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Santoso bin Alim, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Manggar X/51 Rt.014 Rw.06 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 183/Pdt.G/2022/PA.Sbg Kamis, 10 Februari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Santoso bin Alim) terhadap Penggugat (Siti Nur Fatimah binti H.Tohari);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ bertemu dengan Tergugat, Pelajar pemberitahuan Isi Putusan
Selanjutnya disampaikan melalui Kelurahan Tugu Utara

saat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

SANTOSO



ADE HUSNIATI



Kelurahan Tugu Utara
No: 147/071.562

Handayani, SAP
NIP 196408031985032004